



Implementasi Perlindungan Hukum dari Perusahaan Pada Jurnalis Kota Pangkalpinang

Nandini Putri

Universitas Bangka Belitung

Email: nandiniputri2908@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Juni 02, 2026

Revised Juni 12, 2026

Accepted Juni 25, 2026

Keywords:

Legal Protection, Journalists,
Employment

ABSTRACT

Legal protection for journalists is essential because they serve as conduits of information to the public, responsible for collecting, processing, and disseminating it. Therefore, journalists are not only required to work professionally but also to receive clear and firm legal protection, particularly in employment, job security, and press freedom. However, despite legal guarantees, journalists' freedoms are often restricted in practice. Many journalists in the field are subject to various pressures and threats, ranging from physical violence while covering demonstrations to legal threats through the use of restrictive articles such as defamation or violations of the Information and Electronic Transactions Law. In addition to guaranteeing press freedom, journalist protection must also be understood from an employment perspective, as journalists are workers who have the right to decent working conditions. The research method used in this study is an empirical method, with data collection techniques collected through direct observation or interviews with journalists and officials from existing media companies. The research results show the urgency and effectiveness of legal protection for journalists in City Pangkalpinang concerning Manpower and the obstacles faced in implementing legal protection for journalists. Thus, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower becomes relevant. This law regulates the basic rights of every worker, including journalists, to receive decent wages, social security, occupational health and safety protection, and certainty of legal employment status through an employment agreement. In reality, there are still several journalists in Bangka Belitung who do not receive these rights in full. Many of them work freelance without written contracts, do not receive fixed wages, and do not receive social security such as BPJS Health and BPJS Employment. In fact, some must bear their own coverage costs, including transportation and operational costs, which should be borne by the company.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Juni 02, 2026

Revised Juni 12, 2026

Accepted Juni 25, 2026

Keywords:

Perlindungan Hukum, Jurnalis,
Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Perlindungan hukum terhadap jurnalis sangat dibutuhkan karenanya jurnalis memiliki fungsi sebagai penyambung informasi kepada masyarakat publik yang memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, jurnalis bukan hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tegas, terutama dalam hal ketenagakerjaan, keamanan kerja, dan kebebasan pers. Namun, meskipun telah ada jaminan hukum, dalam praktiknya kebebasan jurnalis masih sering dibatasi. Tak sedikit jurnalis di lapangan terkena berbagai macam tekanan dan ancaman, mulai dari kekerasan fisik saat



meliput aksi unjuk rasa, hingga ancaman hukum melalui penggunaan pasal-pasal karet seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain menjamin kebebasan pers, perlindungan terhadap jurnalis juga harus dipahami dari aspek ketenagakerjaan, karena jurnalis adalah pekerja yang memiliki hak atas kondisi kerja yang layak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat empiris dengan Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dari observasi atau wawancara langsung dengan jurnalis dan pejabat perusahaan media yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana urgensi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap jurnalis di Kota Pangkalpinang dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi relevan. Undang-undang ini mengatur hak-hak dasar setiap pekerja, termasuk jurnalis, untuk memperoleh upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kepastian status kerja yang sah melalui perjanjian kerja. Dalam realitasnya, masih ada beberapa jurnalis Bangka Belitung yang tidak menerima hak-hak ini secara penuh. Banyak dari mereka bekerja secara lepas (freelance) tanpa kontrak tertulis, tidak mendapatkan upah tetap, dan tidak memperoleh jaminan sosial seperti BPJS. Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, ada pula yang harus menanggung biaya peliputan sendiri, termasuk transportasi dan operasional, yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nandini Putri
Universitas Bangka Belitung
Email: nandiniputri2908@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dengan ketenagakerjaannya menarik dan kompleks. Dengan lebih dari 280 juta penduduk, sektor ketenagakerjaan Indonesia mencerminkan keragaman budaya, ekonomi, dan sosial yang menjadi ciri negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan banyak kesempatan kerja, tetapi tantangan seperti pengangguran, kekurangan keterampilan, dan transformasi digital tetap menjadi perhatian.

Salah satu pekerjaan di Indonesia yang tak luput dari transformasi digital, penyebaran informasi ialah jurnalis yang mana peran jurnalis begitu penting dalam mendukung demokrasi yang sehat dan transparansi informasi di masyarakat karena mereka bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang faktual kepada publik sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi tersebut meskipun tugas mereka sangat penting, mereka kerap menghadapi tantangan seperti ancaman fisik dan psikologis serta tekanan hukum yang dapat mempengaruhi kebebasan pers dan kerja jurnalis mereka oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap jurnalis sangatlah mendesak dan tidak boleh diabaikan.

Di Indonesia ada beberapa pengaturan hukum yang berupaya melindungi jurnalis yang diatur dalam beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan (hukum ketenagakerjaan). Undang-undang



ini dibuat untuk menjamin hak-hak fundamental para pekerja/buruh, memperbaiki perlindungan, serta menciptakan kesejahteraan bagi pekerja/buruh sambil tetap mempertimbangkan pertumbuhan dunia bisnis. Pekerja sering kali mengalami kondisi kerja yang buruk seperti ketidakjelasan tentang gaji, keterlambatan dalam pembayaran gaji, serta gaji yang kurang atau bahkan tidak dibayarkan.

Perlindungan hukum bagi jurnalis adalah aspek penting dari kebebasan pers dan menjamin hak kerja. Namun, di Indonesia Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan khusus pekerjaan jurnalis. Terdapat hak pekerja jurnalis sebagai seorang pekerja dalam hubungan kerja secara umum diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Beberapa hak yang sangat penting antara lain hak mendapatkan upah yang adil, hak memperoleh jaminan sosial dalam bidang kerja dan kesehatan, serta hak mendapatkan perlindungan dan kesehatan di tempat kerja.

Hak pekerja mendapatkan upah yang layak dijamin dalam Pasal 88A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hak ini muncul ketika pekerja dan pengusaha mulai bekerja sama, dan berakhir ketika hubungan kerja antara keduanya berakhir. Ketentuan ini menyatakan bahwa perusahaan harus membayar gaji sesuai dengan perjanjian kerja dan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, para pekerja jurnalis juga berhak mendapatkan perlindungan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dasar hukumnya ada di Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak menerima jaminan sosial terkait pekerjaan. Hak ini bertujuan untuk melindungi dari risiko seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, tua, kehilangan pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Selanjutnya, pekerja jurnalis juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Hak tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harga diri dan martabat manusia. Dalam mengerjakan pekerjaannya, perusahaan harus memberikan fasilitas dan perlindungan yang cukup agar pekerja tetap aman dan terlindungi.

Beberapa kasus nyata yang mencerminkan tantangan melakukan pekerjaan seorang jurnalis. Dalam beberapa kasus, banyak jurnalis tidak dilindungi terhadap jurnalis diantaranya peristiwa yang terjadi pada jurnalis Pada 14 Januari 2026 sejumlah wartawan mendatangi Kantor Bea dan Cukai Pangkalpinang untuk menegaskan hak jurnalistik mereka terkait dugaan intimidasi oleh oknum petugas berinisial I. Insiden tersebut terjadi saat para jurnalis meliput kasus dugaan penyelundupan 25 ton timah di kawasan Tanjung Krasak. Kedatangan wartawan bertujuan meminta klarifikasi serta menegaskan bahwa kegiatan peliputan merupakan tugas pers yang dilindungi undang-undang. Salah satu wartawan, Arya, menyatakan bahwa intimidasi terjadi ketika dirinya dan rekan media melakukan peliputan dan wawancara di lokasi kejadian., kasus yang kedua Pada 7 Maret 2026, tiga jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan fisik saat melakukan peliputan di sebuah perusahaan pengolahan hasil pertambangan di Bangka Belitung. Korban terparah adalah Fredy Primadana (jurnalis TV One), yang mengalami pengeroyokan, ancaman pembunuhan, serta dipaksa membuat video permintaan maaf dalam kondisi tertekan hal ini pertama menghalangi kerja jurnalistik, kedua melakukan penyekapan, ketiga tindak kekerasan pemukulan, dan keempat yakni ancaman pembunuhan. Peristiwa ini terjadi ketika Fredy bersama Dedy Wahyudi mendatangi PT PMM untuk mengonfirmasi informasi terkait dugaan pengepungan dan pemukulan terhadap intel Satgas



Trisakti. Atas kejadian tersebut, Fredy telah melaporkan tiga orang yang diduga terlibat, yaitu seorang sopir truk, oknum satpam, dan sopir minibus yang merupakan pegawai perusahaan.

Kejadian itu menandai kekhawatiran terkait dengan keselamatan jurnalis. Peristiwa mengerikan ini menimbulkan kekhawatiran tentang ancaman nyata bagi wartawan yang memenuhi tugas mereka. Rangkaian peristiwa ini mencerminkan bentuk intimidasi yang sistematis dalam profesi jurnalis, tidak hanya memengaruhi korban individu tetapi juga ekosistem dari semua karya jurnalistik di Indonesia. Dengan ini maka bagaimana urgensi dan *efektivitas* perlindungan hukum dari perusahaan pada jurnalis di kota Pangkalpinang dan Bagaimana implementasi perlindungan hukum dari perusahaan pada jurnalis di kota Pangkalpinang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan hukum yang bersifat empiris. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai tipe metode dalam penelitian hukum yang fokus pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tidak terbatas pada kajian terhadap aturan tertulis, melainkan berupaya memahami bagaimana hukum diterapkan secara nyata, bagaimana peran dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana individu atau kelompok mempersepsikan, menaati, atau bahkan mengabaikan keberlakuan hukum tersebut dalam keseharian mereka. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang merupakan metode penelitian berfokus pada analisis hukum yang didukung oleh data empiris dari lapangan. Metode ini akan membantu dalam memahami bagaimana Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Bangka Belitung terkait hak-hak keselamatan jurnalis. Langkah pertama adalah menelaah ketentuan dalam undang-undang tersebut serta aturan pelaksana terkait hak keselamatan pekerja termasuk jurnalis.

Tahanan berikutnya adalah pengumpulan data lapangan, melalui wawancara dengan pihak – pihak terkait seperti jurnalis. Dengan pendekatan yuridis empiris ini, penelitian tidak hanya berhenti pada teori hukum saja , tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai praktik hukum di lapangan dan peluang perbaikan yang relevan bagi Bangka Belitung.

Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, sehingga pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan penelitian Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pendekatan Undang – Undang, peneliti atas menganalisis dasar hukum yang melandasi pengaturan dan pendekatan ini juga dapat memperoleh kajian terhadap literatur hukum, doktrin hukum, norma-norma hukum, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sementara itu, pendekatan deskripsi hukum akan membantu menggambarkan kondisi hukum yang ada dalam praktik lapangannya. Hal ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi peraturan ini di Pangkalpinang.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni, data primer yang merupakan data yang dikumpulkan dari observasi atau wawancara langsung dengan jurnalis dan pimpinan perusahaan media yang sudah ada sebelumnya. Data empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonfirmasi atau diamati dan bebas nilai. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian



hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum, ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer melibatkan pengumpulan informasi dengan cara wawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Teknik pengumpulan data yang dirancang untuk penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam secara keseluruhan mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap jurnalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis di Kota Pangkalpinang

Jurnalis merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam menjamin keterbukaan informasi dan kehidupan demokrasi. Namun demikian, profesi ini juga memiliki tingkat risiko yang tinggi karena jurnalis sering berhadapan dengan konflik sosial, demonstrasi, kasus korupsi, aktivitas pertambangan, maupun kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, jurnalis rentan mengalami intimidasi, kekerasan fisik, kriminalisasi, hingga pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan.

Data penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan akan perlindungan hukum bagi jurnalis di Kota Pangkalpinang semakin mendesak. Catatan AJI menunjukkan masih banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Pada tahun 2026 tercatat berbagai kasus penghalangan kerja jurnalistik dan intimidasi terhadap wartawan saat melakukan peliputan. Salah satunya terjadi pada 14 Januari 2026 ketika sejumlah wartawan mengalami intimidasi saat meliput dugaan penyelundupan 25 ton timah di kawasan Tanjung Krasak. Selain itu, pada 7 Maret 2026 tiga jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan fisik saat melakukan peliputan di perusahaan pengolahan hasil pertambangan di Bangka Belitung. Salah satu korban, Fredy Primadana (TV One), mengalami pengeroyokan, ancaman pembunuhan, serta dipaksa membuat video permintaan maaf.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis tidak hanya berkaitan dengan kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jurnalis berhak memperoleh perlindungan keselamatan kerja, jaminan sosial, upah yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman selama menjalankan profesinya.

Dengan demikian, urgensi perlindungan hukum bagi jurnalis di Kota Pangkalpinang tidak hanya bertujuan melindungi individu jurnalis, tetapi juga menjaga independensi pers dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat.

b) Implementasi Perlindungan Hukum Pada Perusahaan terhadap Jurnalis di Kota Pangkalpinang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara efektif. Secara normatif, perlindungan terhadap jurnalis telah diatur dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Dewan Pers. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan realitas yang dialami jurnalis.



Berdasarkan wawancara dengan Yuli, seorang jurnalis media daring, diketahui bahwa perusahaan media belum memberikan perlindungan yang memadai ketika jurnalis menghadapi ancaman. Yuli pernah mengalami penguntitan selama tiga hingga empat hari setelah melakukan peliputan, namun tidak memperoleh bantuan perlindungan dari perusahaan. Perlindungan yang diterima justru berasal dari solidaritas sesama jurnalis dan organisasi profesi. Selain itu, sistem pengupahan yang diterapkan masih berbasis jumlah berita dengan nominal di bawah standar upah minimum dan tanpa tambahan upah lembur meskipun harus bekerja pada malam hari.

Temuan serupa disampaikan oleh Mia, jurnalis TVRI. Mia mengungkapkan bahwa dirinya hanya memperoleh honor sekitar Rp100.000 per liputan per hari, meskipun sering melaksanakan pekerjaan di luar tugas utama tanpa kompensasi tambahan. Dalam peliputan berisiko tinggi seperti bencana banjir dan simulasi kecelakaan pesawat, perusahaan juga tidak menyediakan perlengkapan keselamatan yang memadai. Bahkan, Mia mengaku belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Selain persoalan kesejahteraan, penelitian ini juga menemukan berbagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik. Salah satu kasus terjadi pada Juni 2023 ketika tiga jurnalis yang meliput peristiwa ambruknya plafon di Transmart Pangkalpinang mengalami intimidasi dari oknum petugas keamanan. Para jurnalis dipaksa meninggalkan lokasi dan diminta menghapus rekaman video yang telah mereka ambil, meskipun telah memperoleh izin melakukan peliputan.

Di sisi lain, AJI Pangkalpinang mencatat lebih dari 20 pekerja media di Bangka Belitung mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2025. Banyak jurnalis bekerja tanpa kontrak yang jelas, menerima upah di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP), serta tidak memperoleh jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya kepatuhan perusahaan media terhadap peraturan ketenagakerjaan, lemahnya pengawasan pemerintah, lambatnya respons lembaga perlindungan profesi, serta masih banyaknya perusahaan media yang belum memenuhi standar perusahaan pers sebagaimana ditetapkan Dewan Pers. Akibatnya, jurnalis sering kali harus menghadapi risiko profesi secara mandiri tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis di Kota Pangkalpinang masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap perusahaan media, optimalisasi peran organisasi profesi, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hak-hak jurnalis agar tujuan perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata.

KESIMPULAN

Urgensi dan efektivitas perlindungan hukum dari perusahaan pada jurnalis di kota Pangkalpinang merupakan aspek penting dalam menjamin pelaksanaan profesi jurnalistik yang profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, perusahaan media tidak hanya berkewajiban memberikan ruang kerja yang aman, tetapi juga memenuhi hak-hak jurnalis sebagai pekerja, seperti pemberian upah yang layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, kepastian hubungan kerja, serta hak-hak normatif lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya hak-hak jurnalis yang belum terpenuhi secara maksimal serta belum optimalnya peran perusahaan media dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi jurnalis selama menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jurnalis oleh perusahaan media di Kota Pangkalpinang, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi jurnalis.

Implementasi perlindungan hukum pada perusahaan terhadap jurnalis di kota Pangkalpinang tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Ditemukan kondisi di mana sebagian jurnalis belum menerima hak-haknya secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan tersebut dapat berupa belum terpenuhinya hak atas kesejahteraan, perlindungan kerja, maupun hak-hak lain yang seharusnya diberikan oleh perusahaan media. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan jurnalis dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum pada perusahaan terhadap jurnalis di Kota Pangkalpinang masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketimpangan antara kewajiban yang dijalankan oleh jurnalis dengan hak-hak yang seharusnya mereka terima, baik dalam aspek perlindungan hukum, kesejahteraan, maupun jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Selain itu, masih banyaknya perusahaan media dan jurnalis yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers turut menjadi kendala dalam memperoleh perlindungan hukum. Jurnalis yang belum terverifikasi cenderung mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan, sementara jurnalis yang telah terverifikasi pun masih menghadapi hambatan berupa lambatnya respons dari lembaga terkait, seperti Dewan Pers, organisasi pers, maupun perusahaan media itu sendiri. Dari perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta berpotensi menimbulkan wanprestasi dalam hubungan kerja antara jurnalis dan perusahaan media. Akibatnya, jurnalis seringkali harus menghadapi risiko secara mandiri atau hanya mengandalkan solidaritas antar sesama jurnalis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifuddin Muda Harahap 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara Barda N Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Bakti : Bandung

Beekhuis, 2017 *Pengantar Ilmu Hukum* Ghalia Indonesia :Jakarta

Christine, 2017 *Pengantar Ilmu Hukum* , Balai Pustaka : Jakarta

Darajat Wibawa, 2020, *Jurnalisme Warga Perlindungan, Pertanggung Jawaban Etika dan Hukum*, CV Mimbar Pustaka, Bandung

Fithriatus Shalihah, M.Muhammad Nur, 2019 *Hukum Ketenagakerjaan: Telaah Filosofi dan Teori Hubungan Kerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia*, Kreasi Total Media



- H. Nur Solikin, 2021 *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur
- Hamdan Daulay, 2016 *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, Remaja Rosda Karya : Bandung
- J.S. Badudu, 2015 *Teori Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial*, Rajawali Press
- Kansil, 2015 *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* Balai Pustaka : Jakarta
- Omry Pakpahan, etc, 2024 *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*, CV lauk puyu press, Sumatera Barat
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Sugiyono, 2016 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suma'mur 2020 *Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja*, Sagung Seto, Jakarta
- Wiryanto. 2005 *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Grasindo : Jakarta

Jurnal

- Anggristiyan Meilinda Manasa, Baso Mading, dan Mustawa Nur, "Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita" *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, Nomor 2, 2023
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Nomor 8, Vol 8, 2021
- Edi Sofwan. "Imunitas Jurnalis Terhadap Kekerasan dalam Peliputan Berita Demonstrasi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pers", Vol. 13, Nomor 1, 2022
- Faridha Ath Thooriq, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak Di Indonesia (Implementasi Berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan)", *Gema Keadilan*, vol. 10, Nomor 3, 2023
- Hendiyana, Y, "Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Profesionalisme Pers". *Jurnal Dewan*, 2024
- Jimris Fantos Nikodemus etc, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4, No 7, 2024
- Manotar Tampubolon, et al, "Hukum Ketenagakerjaan", *PT Global Eksekutif Teknologi*, 2023
- Margie Gladies Sopacua, J. A. S. Titahelu, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Sasi*, Vol. 22 Nomor 1, 2016
- Muhamad Japri, Iva Yulia Munawarah, I Nyoman S, Romiansyah, "Kebebasan Pers Di Indonesia", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 2 Nomor 1, 2019



Rifatul Muna, “Analisis Perlindungan hukum terhadapupah Pekerja ditinjau dari undang-Undang Nomor13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam”, *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol.2, Nomor 2, 2024

Skripsi

Adriyan 2023, *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Siyash Tanfidziyyah (Studi Pada Forum Pers Independent Indonesia (Fpii) Dan Aliansi Jurnalis Independen (Aji) Kota Bandar Lampung)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Edo Setiawan 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin)*, Skripsi Universitas Sriwijaya

Oktaviani Marsela Yoginata, 2023 *Perubahan Pola Kerja Jurnalis Di Era Digital Dengan Akses Informasi Media Sosial Di Jatimtimes.Com Dan Tugumalang.Id*. Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Putri Kinanti 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dalam Peliputan Berita*, Skripsi Universitas Jambi

Rohadi, (2025) *Tindak Pidana Ketenagakerjaan Yang Melibatkan Penyalahgunaan Kontrak Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2011/PN. Jkt.Ut)*. Masters thesis, UNDAIS

Berita Daring

Ady, 2016 “Dua Masalah Ketenagakerjaan Ini Kerap di Hadapi Jurnalis”, <https://www.hukumonline.com> Accses 12 Oktober 2024 pukul 14.15 wib

AJI Pangkalpinang “Laporkan Kasus Penghalangan Kerja Jurnalis ke Polda Babel”, Februari 2025, <https://belitung.tribunnews.com/2025/02/14/aji-pangkalpinang-laporkan-kasus-penghalangan-kerja-jurnalis-ke-polda-babel> , Access 29 Maret 2025 pukul 15.00 wib

Aliansi Jurnalis Independen, “Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya, 2024 Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen”, <https://aji.or.id/system/files/2025-01/catatan-tahun-2024-aji-indonesia-keluar-mulut-harimau-masuk-mulut-buaya.pdf> di access pada tanggal 13 Desember 2026pukul 20.00 wib.

Catatan AJI Pangkalpinang, “20 Pekerja Media Alami PHK dan Intervensi Jurnalis Sepanjang 2025”, <https://jurnalindonesia.co/2025/12/31/catatan-aji-pangkalpinang-20-pekerja-media-alami-phk-dan-intervensi-jurnalis-sepanjang-2025/> Access 29 Juli 2025 pukul 15.00 wib

iNews Babel, 3 “Wartawan Babel Dikeroyok dan Diancam Dibunuh Oknum Petugas Perusahaan Tambang”, Maret 2026 <https://babel.inews.id/berita/3-wartawan-babel-dikeroyok-dan-diancam-dibunuh-oknum-petugas-perusahaan-tambang> , Access 08 April 2026 pukul 20.00 wib



Kekerasan terhadap Jurnalis di Ternate, Korban Dipukul dan Ditendang oleh Satpol PP Saat Meliput", Februari 2025. [Kekerasan terhadap Jurnalis di Ternate, Korban Dipukul dan Ditendang oleh Satpol PP Saat Meliput Halaman all - Kompas.com](#), Access 27 Maret 2025

Pers, 2017. www.dewanpers.or.id Acces : 15 Oktober 2024

Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com>. 30 September 2022, Access 15 Oktober 2024

Tribuntoraja.com, 2026, "Kekerasan Terhadap Jurnalis Terus Meningkat, AJI: Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk", <https://toraja.tribunnews.com/2025/05/03/kekerasan-terhadap-jurnalis-terus-meningkat-aji-kebebasan-pers-di-indonesia-memburuk>, di access pada tanggal 12 Desember 2026 pukul 19.00 wib

WartaPublik.com, "Diduga Intimidasi Jurnalis, Sejumlah Wartawan Datangi Kantor Bea Cukai Pangkalpinang", Januari 2026. <https://wartapublik.com/2026/01/14/diduga-intimidasi-jurnalis-sejumlah-wartawan-datangi-kantor-bea-cukai-pangkalpinang/> . Access 07 April 2026 pukul 22.00 wib

Peraturan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 50